

## Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Soebiantoro,<sup>1</sup> Nik Haryanti<sup>2</sup>

Universitas Islam Balitar Blitar, Indonesia

e-Mail: [soebiantoro7@gmail.com](mailto:soebiantoro7@gmail.com),<sup>1</sup> [nikharyanti1983@gmail.com](mailto:nikharyanti1983@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 16 Kota Blitar

Korespondensi penulis: [soebiantoro7@gmail.com](mailto:soebiantoro7@gmail.com)

### Abstract.

*Along with its development, various factors are needed, including in terms of capital that must continue to be fulfilled in order to maintain distribution activities from producers to consumers. Ease of access to capital for MSMEs includes the ease of requirements in applying for formal financing so that business actors do not choose personal or non-formal loans which can be said to have less stable capital availability. This easy financing even accompanied by light financing services really spurs business actors to develop their businesses so that they continue to get cyclical financing. This type of research uses library research. The data collection method used is the documentation method. The data analysis method prioritizes the disclosure of the content (essence) aspects of several existing propositions. Furthermore, this method is the character of the review of various theories and analyses. The results of the study MSME actors usually use business capital from personal pockets or joint capital with partners at the beginning of establishing a business. MSMEs are important because compared to large companies, MSME financing sources from external sources are limited, both in terms of supply and demand. Business capital can also be interpreted from various aspects, namely initial capital to open a business, capital to expand the business, and capital to run a daily business obtained from investment models and working capital. MSME constraints on bank credit can be viewed from the demand and supply sides. Efforts taken to increase the use of credit facilities from banking institutions by micro, small and medium business actors by increasing access to banking in order to obtain credit facilities for MSMEs, strengthening MSMEs in financial management, managerial, partnerships, and entrepreneurial skills.*

**Keywords:** Access to Capital, Micro, Small and Medium Enterprises

### Abstrak.

Seiring dengan perkembangannya, diperlukan berbagai faktor diantaranya dari segi permodalan yang harus terus di penuhi demi tetap berlangsungnya kegiatan distribusi dari produsen kepada konsumennya. Kemudahan akses permodalan bagi UMKM meliputi dari kemudahan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan formal agar para pelaku usaha tidak memilih pinjaman pribadi atau non formal yang bisa dibidang ketersediaan modalnya kurang stabil. Persyaratan yang mudah bahkan di barengi jasa pembiayaan yang ringan ini sangat memacu para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar terus mendapatkan pembiayaan bersiklus. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *library research* atau penelitian pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data lebih mengedepankan pada pengungkapan aspek isi (esensi) dari beberapa proposisi yang ada. Lebih lanjut metode ini merupakan watak dari peninjauan berbagai teori dan analisis. Hasil penelitiannya Pelaku UKM biasanya menggunakan modal usaha dari kantong pribadi atau modal gabungan bersama mitra pada awal mula mendirikan usaha. UMKM penting karena dibanding perusahaan besar, sumber pembiayaan UMKM dari eksternal terbatas, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Modal usaha juga dapat

Received: Juni 13, 2024; Revised: Juli 19, 2024; Accepted: Juli 28, 2024; Published: Juli 31, 2024;

diartikan dari berbagai segi yaitu modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari yang diperoleh dari model investasi dan modal kerja. Kendala UMKM terhadap kredit perbankan ini bisa ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga perbankan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan meningkatkan akses ke perbankan demi untuk mendapatkan fasilitas kredit bagi UMKM, melakukan penguatan UMKM dalam pengaturan keuangan, manajerial, kemitraan, dan kemampuan wirausaha.

**Kata kunci:** Akses Permodalan, UMKM

## **1. LATAR BELAKANG**

UMKM saat ini sangat di menjadi sorotan karena perannya yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Ningsih et al., 2019). Seiring dengan perkembangannya, diperlukan berbagai faktor diantaranya dari segi permodalan yang harus terus di penuhi demi tetap berlangsungnya kegiatan distribusi dari produsen kepada konsumennya.

Peran UMKM sangat penting dalam mempercepat perkembangan perekonomian dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi untuk ekonomi negara. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan, tahun 2015 dan yang paling banyak mengalami peningkatan yaitu pada usaha mikro sebesar 98,73% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2011-2015 mencapai 2,4%, namun dibalik perkembangan UMKM yang terus meningkat terjadi kendala yang selalu ditemui pada pelaku usaha UMKM di Indonesia antara lain permasalahan atau kendala sumberdaya, pembiayaan, pengetahuan pengelolaan keuangan, teknologi dan permasalahan lain yang mengambat perkembangan pelaku usaha UMKM tersebut. Sama halnya di daerah lain di Kabupaten Buleleng khususnya Kecamatan Buleleng juga memiliki jumlah UMKM yang sangat banyak bahkan jumlah tersebut terus meningkat dari 2015-2018 pada tahun 2015 jumlah UMKM di Kecamatan Buleleng sebanyak 6.020, 2016 sejumlah 6.219, 2017 sejumlah 6.234 dan 2018 sejumlah 6.600, peningkatan tersebut diakibatkan, karena banyaknya pelaku usaha UMKM yang bermuculan (Suardana & Musmini, 2020).

Kemudahan akses permodalan bagi UMKM meliputi dari kemudahan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan formal agar para pelaku usaha tidak memilih pinjaman pribadi atau non formal yang bisa dibidang ketersediaan modalnya kurang stabil. Persyaratan yang mudah bahkan di barengi jasa pembiayaan yang ringan ini

sangat memacu para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar terus mendapatkan pembiayaan bersiklus.

Terdapat permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan akses permodalan adalah kendala yang selalu dialami UMKM, padahal seperti yang diketahui UMKM memiliki peran yang sangat besar dan kontribusi yang sangat besar pada negara, masalah akses permodalan disebabkan karena beberapa hal seperti kendala administrasi dan kendala-kendala lain yang membuat para pelaku UMKM sulit mendapatkan akses pembiayaan.

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membutuhkan modal dalam operasional usaha. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya Manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal.

Koperasi dan UMKM kesulitan dalam akses modal diperbankan karena persyaratan harus memakai Aset sebagai jaminan. Menyinggung perihal kegagalan pasar dalam distribusi dan akses permodalan, terutama yang disebabkan oleh kesulitan UMKM untuk memenuhi persyaratan pinjaman dari pihak perbankan, para kreditur UMKM sebagian besar terdaftar tidak memiliki agunan untuk memenuhi syarat dalam rangka mendapatkan akses persetujuan pinjaman perbankan. Sebagai akibatnya, UMKM tampak kurang prospektif untuk diberikan pinjaman/kredit modal karena ketidakmampuan pemenuhan syarat-syarat sebagai jaminan pinjaman, dan dikhawatirkan UMKM tidak mampu melunasi pinjaman kreditnya.

Koperasi dan UMKM yang mempunyai potensial belum banyak yang memanfaatkan adanya fasilitas kredit dari perbankan dengan jaminan kredit dari Jamkrida. Berdasarkan pengamatan dari perbankan jika koperasi dan UMKM dinilai layak diberikan kredit, maka UMKM dan koperasi bisa menggunakan fasilitas jaminan dari Jamkrida sebesar 70% nilai dari pinjaman, 30% berasal dari koperasi dan UMKM.

Kelangsungan usaha dapat digunakan untuk bahan pertimbangan para pemberi pembiayaan formal untuk memastikan kemampuan nasabah dalam melakukan

kawajiban mengembalikan. Sistem yang banyak berkembang saat ini adalah adanya sistem kepercayaan kepada naabah tanpa perlu memberikan sebuah jaminan dalam pengajuan pembiayaan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Akses Permodalan**

Akses permodalan merupakan faktor eksternal yang terdapat pada teori atribusi yang mempengaruhi kinerja UMKM, hal tersebut dikatakan karena akses modal merupakan komponen yang paling penting bagi suatu usaha, karena dengan akses modal maka dapat membantu pelaku usaha UMKM untuk memajukan usahanya seperti untuk menambahkan produk baru ataupun untuk memperluas penjualan usaha. Informasi mengenai akses modal yang diberikan oleh lembaga keuangan baik itu informasi prosedur pemberian kredit, kemudahan dalam mengakses kredit dan syarat-syarat pemberian kredit ataupun informasi lain yang berkaitan dengan akses permodalan tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha UMKM, karena dengan akses permodalan maka dapat membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya (Suardana & Musmini, 2020). Pada hasil penelitian (Putra & Purnamawati, 2013) mengatakan akses permodalan seperti peminjaman kredit dapat dilakukan oleh lembaga keuangan memang memiliki tujuan utama yaitu dalam membantu para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya serta demi keberlanjutan para pelaku pengusaha UMKM, Sehingga dengan begitu kemudahan dalam mengakses modal memang sangat membantu para pelaku usaha UMKM khususnya para pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan modal demi meningkatkan pendapatan, keberlangsungan usaha dan keberlanjutan para pelaku usaha UMKM.

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkembangkan usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ini berarti bahwa UMKM sebagai alat perjuangan nasional dalam menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan para pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan (Lahallo & Samuel Y. Warella, 2020). Pengertian UMKM yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan UMKM sebagai berikut:

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan atau badan usaha milik perorangan dimana jumlah kekayaan bersihnya adalah Rp 50.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki omzet penjualan per tahun paling banyak berjumlah Rp 300.000.000,-

Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dimiliki orang perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk dalam bagian atau cabang dari usaha menengah atau usaha besar. Jumlah kekayaan bersih yang dimiliki sebesar Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000 dan memiliki omzet penjualan per tahun dari Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,-

Usaha menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dimiliki orang perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk dalam bagian atau cabang dari usaha kecil atau usaha besar. Jumlah kekayaan bersih yang dimiliki sebesar Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki omzet penjualan per tahun lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,-

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *library research* atau penelitian pustaka. Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah (Fathoni, 2006). *Library research* ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang yang merupakan pendekatan yang melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Siyoto & Ali, 2015). Bersifat alami disini dimaksudkan peneliti adalah tidak melakukan penelitian di laboratorium.

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, artinya setiap data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Dalam penelitian ini di titik beratkan untuk menjawab pertanyaan “mengapa”, “bagaimana”, atau “alasan apa” (Tanzeh, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti hanya memaparkan data yang berupa kata-kata atau uraian yang tertulis. Dengan demikian data yang diperoleh berupa kutipan-kutipan sudah dapat memberikan gambaran penyajian laporan ini. Pertanyaan yang digunakan hanya “apa/apa saja”, dan “bagaimana” agar pembahasan ini mudah difahami.

#### Sumber Data

Menurut Haryanti (2019) sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh. Data yang diperoleh peneliti bersumber dari artikel/jurnal atau buku-buku, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang terkait lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ada dua sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini. *Pertama*, sumber data primer yakni buku-buku referensi yang menjadi sumber utama dalam penelitian. *Kedua*, sumber data sekunder adalah sumber referensi pendukung dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia (Arikunto, 2017). Data yang sudah tersedia tersebut peneliti ambil dari beberapa buku dan jurnal.

Metode yang lebih mengedepankan pada pengungkapan aspek isi (esensi) dari beberapa proposisi yang ada (Azwar, 2004). Lebih lanjut metode ini merupakan watak dari peninjauan berbagai teori dan analisis.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengenal Modal Usaha untuk UKM**

Pelaku UKM biasanya menggunakan modal usaha dari kantong pribadi atau modal gabungan bersama mitra pada awal mula mendirikan usaha (Wuryani et al., 2019). Sulitnya memperoleh modal pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-bank jika Anda tak memiliki jaminan usaha sukses.

Pelaku UKM yang sudah menjalankan usaha minimal 6 bulan dan ingin menambah modal usaha untuk mengembangkan bisnis, memiliki peluang besar untuk bisa memperoleh tambahan modal. Modal usaha bisa didapat baik dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun investor besar (Sulistianingsih et al., 2019). Pada dasarnya, struktur permodalan atau biasa disebut capital structure merupakan komponen yang berada di sisi pasiva, yakni kewajiban dan modal atau debt and equity.

Modal usaha merupakan dana yang berfungsi untuk menjalankan usaha, baik memulai maupun mengembangkan usaha (Diana, 2019). Kebutuhan modal usaha bergantung pada skala usaha itu sendiri. Jika Anda memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berskala kecil, maka kebutuhan modal usaha tentu kecil. Sebaliknya, jika memiliki usaha skala menengah, maka besaran modal usaha pun harus disesuaikan. Modal usaha memiliki tiga bentuk berbeda, yakni modal awal pertama kali membuka usaha, modal untuk mengembangkan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari.

### **Pentingnya Permodalan bagi UKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), tercatat pada bulan Maret 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia.

Isu terkait pembiayaan UMKM penting karena dibanding perusahaan besar, sumber pembiayaan UMKM dari eksternal terbatas, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Pembiayaan dapat digunakan untuk membantu pengusaha yang memerlukan modal usaha serta membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dalam berbagai sektor khususnya sektor ekonomi mikro, dan salah satu peranan pembiayaan modal usaha yaitu untuk meningkatkan perkembangan usaha, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan permodalan (Lahallo & Samuel Y. Warella, 2020). Kurangnya permodalan UMKM disebabkan karena biasanya

usaha ini adalah usaha individu atau badan usaha perorangan yang modal usahanya adalah modal sendiri, sedangkan modal pinjaman dari lembaga keuangan sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi (Wina et al., 2015). Bantuan pembiayaanlah yang akan mampu mengatasi permasalahan modal para pelaku UMKM.

### **Jenis-jenis Modal Usaha**

Modal usaha dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal usaha juga dapat diartikan dari berbagai segi yaitu modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari (Juliasti, 2009). Adapun jenis-jenis modal sebagai berikut:

#### **a. Modal investasi**

Modal investasi dikenal dengan harta tetap atau aset. Modal investasi merupakan modal awal yang diperlukan untuk investasi awal usaha. Dana dikeluarkan untuk membeli barang-barang kebutuhan tetap agar usaha bisa berjalan.

Jika usaha yang dijalankan berupa produksi, maka dana dialokasikan untuk membeli peralatan dan mesin produksi. Jika usaha bergerak di bidang jasa, maka modal investasi berbentuk sewa atau beli peralatan pendukung layanan jasa.

Berikut yang termasuk dalam kebutuhan modal investasi usaha :

#### **1) Modal Perizinan**

- a) Izin lokasi usaha dari kelurahan dan kecamatan
- b) izin khusus usaha seperti izin mendirikan usaha
- c) izin badan usaha berupa pembuatan PT, CV, berikut dengan NPWP, SIUP, dan TDP.

#### **2) Modal Investasi Tetap**

- a) Pembelian aset tanah, bangunan atau sewa tempat, dan renovasi bangunan.
- b) Aneka peralatan kebutuhan pokok untuk usaha, fasilitas penunjang peralatan kebutuhan usaha, peralatan administrasi, dan alat promosi.

#### **b. Modal Kerja**

Modal kerja dikenal juga dengan harta lancar yang identik berbentuk uang. Modal kerja merupakan modal yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran produksi atau kegiatan operasional usaha .

Modal kerja dibagi menjadi dua jenis, yakni modal tetap atau biaya pengeluaran setiap periode tertentu, dan modal variabel atau biaya tidak tetap dan hanya muncul jika ada pekerjaan tambahan. Dalam operasional usaha, modal kerja biasanya digunakan untuk belanja bahan baku, gaji pegawai, pembayaran listrik, atau biaya transportasi.

Berikut yang termasuk dalam kebutuhan modal kerja:

**1) Biaya operasional gaji**

- a) Gaji manajer, sesuai standar atau upah rata-rata
- b) Gaji supervisor, sesuai standar atau upah rata-rata
- c) Gaji karyawan lain, sesuai standar atau upah rata-rata

**2) Biaya bahan**

- a) Bahan baku utama yang dibutuhkan usaha
- b) Bahan pelengkap penunjang usaha

**3) Biaya umum**

- a) Rekening listrik
- b) Rekening telepon
- c) Uang kebersihan
- d) Uang keamanan
- e) Uang bahan bakar
- f) Uang transportasi
- g) Biaya tak terduga

Berdasarkan sumbernya, modal usaha dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni modal sendiri dan modal pinjaman dari pihak lain. Untuk penjelasan lebih lanjut akan terkait dengan sumber-sumber modal usaha.

**Sumber Modal Usaha bagi UKM**

**a. Sumber modal usaha bagi pemula**

Modal pribadi adalah dana yang dimiliki secara pribadi untuk dialihkan menjadi modal usaha. Modal pribadi biasanya berasal dari tabungan atau pencairan investasi yang telah di kumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Dapat pula berupa dana hasil hibah atau pemberian dari pihak lain tanpa ada kewajiban mengembalikan dana tersebut. Pelaku UKM pemula yang baru merintis usaha

umumnya menggunakan dana pribadi sebagai modal usaha (Sailendra et al., 2020).

Dana gabungan usaha akan mempengaruhi pertumbuhan keuntungan, namun juga harus rela berbagi keuntungan dengan rekan bisnis. Jika UKM berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Komanditer (CV), maka modal, baik secara individu maupun bekerja sama, sering disebut sebagai modal disetor. Jika usaha berbentuk koperasi umumnya disebut simpanan pokok dan simpanan wajib. Dalam usaha berbentuk badan hukum atau koperasi, ketentuan penggunaan, penarikan, dan pengalihan modal diatur secara khusus oleh perundang-undangan sehingga seseorang tak bisa seenaknya menggunakan modal usaha. Sementara itu, penggunaan modal usaha bagi usaha perorangan diatur oleh ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Modal usaha dari dana gabungan tak hanya bisa digunakan untuk memulai usaha, tetapi juga mengembangkan usaha yang sudah ada.

b. Sumber modal untuk pengembangan usaha

Modal pinjaman bank merupakan modal yang diperoleh dari pihak perbankan dengan kewajiban untuk mengembalikan dana beserta imbal hasil pinjaman. Program khusus seperti KUR untuk memberi kemudahan pinjaman bagi pengusaha kecil tetap saja ditujukan bagi usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Hal ini perlu dimaklumi karena bank menjalankan amanah untuk mengelola uang nasabah dengan mengucurkan pinjaman pada usaha yang berjalan baik demi mengurangi risiko.

Pemberian kredit UKM dari program pemerintah, bank juga menyediakan fasilitas pinjaman untuk UKM dengan jaminan. Kredit dengan jaminan merupakan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan nasabah yang mewajibkan pihak peminjam menyediakan aset sebagai jaminan dana. Peminjam juga wajib melunasi utang setelah jangka waktu tertentu disertai imbal hasil atau bunga pinjaman kepada pihak bank. Jika peminjam tak mampu memenuhi kewajiban membayar pinjaman dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan), maka bank berhak mengambil aset yang dijaminakan pihak peminjam.

Kredit UKM dengan tanpa Jaminan, diberikan oleh pihak bank kepada peminjam tanpa ada aset yang diagunkan sebagai jaminan utang. Dalam kurun beberapa waktu terakhir, beberapa lembaga perbankan, khususnya bank pemerintah menyediakan fasilitas Kredit UKM tanpa Agunan. Hal ini sebagai upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Namun, bank tak sembarang menggelontorkan Kredit tanpa Agunan. Target utama biasanya nasabah yang sudah eksisting dan memiliki profil pebisnis, serta merchant EDC bank terkait. Hal ini akan memberi keamanan risiko bagi bank tersebut.

Kredit Modal Kerja merupakan fasilitas kredit untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja. Kebutuhan yang dimaksud bersifat khusus, seperti untuk membiayai inventory, piutang, proyek atau kebutuhan khusus lain.

Kredit invertasi yaitu Fasilitas kredit UKM yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus terkait investasi. Pembiayaan ini umumnya bersifat untuk investasi dan diberikan kepada pebisnis yang sudah menjalankan usaha setidaknya lebih dari 1 tahun. Pelaku usaha memiliki jangka waktu maksimal 5 tahun dengan dana yang fleksibel. Biasanya debitur menggunakan pembiayaan ini untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan.

Kendala-kendala UKM dalam mengakses sumber permodan

Kendala UMKM terhadap kredit perbankan ini bisa ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, UMKM memiliki karakteristik yang cukup unik dimana pada umumnya UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang transparan yang menyebabkan pemberi kredit memiliki kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan usaha dari UMKM. Dari sisi penawaran kredit, keengganan bank dalam memberikan kredit terhadap UMKM terutama disebabkan oleh keterbatasan aset yang dapat dijadikan jaminan, ketidakpastian bisnis di masa depan, lemahnya manajemen keuangan, dan kurangnya track record. Kredit mempunyai peranan yang sangat vital bagi UKM. Anggraini, Ratna, Yohan, & Gurendrawati (2015), usaha mikro mempunyai akses yang terbatas pada kredit bank, sehingga banyak memanfaatkan lembaga keuangan

informal sebagai sumber pembiayaan. Beck, Demirgüç-Kunt, & Maksimovic, (2008) perusahaan besar sangat mudah memperoleh akses kredit perbankan.

Anggraini et al., (2015), ada beberapa kendala dalam akses pembiayaan keuangan oleh UMKM, yaitu : (1) Terbatasnya fasilitas kredit perbankan pengembangan produk UMKM; (2) Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis; (3) Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan; (4) Tingginya bunga kredit perbankan terutama untuk modal investasi; dan (5) Terbatasnya jangkauan pelayanan kredit perbankan di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang menarik bagi penulis untuk dikaji adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemudahan UMKM mendapatkan kredit dari bank.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan UKM dalam Kendala-kendala UKM dalam menyerap Permodalan

Hal yang perlu dipersiapkan UKM dalam Kendala-kendala UKM dalam menyerap Permodalan yaitu:

- a. Tersedianya wawasan pasar modal dan permodalan
- b. Adanya penguatan moralitas dan komitmen UMKM
- c. Terjamin keamanan dan kualitas sistem layanan
- d. Komunikasi terjalin baik antar investor dan penerbit (Indriana et al., 2022).

UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB (Sulistianingsih et al., 2019).

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga perbankan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan

meningkatkan akses ke perbankan demi untuk mendapatkan fasilitas kredit bagi UMKM, melakukan penguatan UMKM dalam pengaturan keuangan, manajerial, kemitraan, dan kemampuan wirausaha.

Akses terhadap perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Membantu akses ke penyandang dana/investor atau pemberi/penyedia kredit akan memecahkan masalah kebutuhan permodalan perusahaan, karena bukan mereka tidak mau memberikan pendanaan kepada para pengusaha, akan tetapi karena masing-masing tidak tahu dan tidak saling kenal. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitator yang bisa menghubungkan antara kedua pihak tersebut.

Melakukan penguatan UMKM dengan meningkatkan kemampuan dalam hal pengaturan keuangan UMKM, manajerial, melakukan kemitraan, dan kemampuan wirausaha. Kemampuan manajerial yang baik akan sangat berguna bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas UMKM. UMKM akan menjadi lebih kuat manakala manajerialnya baik. Pengaturan keuangan yang baik akan sangat bermanfaat bagi UMKM demi kelangsungan UMKM itu sendiri. Pengaturan keuangan dapat dilakukan tidak hanya untuk mengelola keuangan secara interen tetapi juga untuk menjang day kemampuan UMKM untuk mengembalikan pinjaman atau kredit yang diperoleh dari perbankan.

#### Rekomendasi bagi stakeholder dalam mendukung permodalan UKM

##### a. Perbankan

Bank Pelaksana yang mengucurkan dana berguler untuk lebih intensif dalam memberikan sosialisasi kepada UMKM yang membutuhkan modal. Hal ini supaya UMKM yang tidak bankable dan fesible untuk diberikan kredit bisa memanfaatkan dana bergulir.

##### b. Non Bank

Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pembinaan kepada UMKM untuk terus berkembang dengan pemanfaat dana Daguler untuk mengembang usaha UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM seharusnya menjalin kerjasama dengan BUMN atau BUMD untuk memberikan rekomendasi pemberian kredit yang di lakukan BUMN dan BUMD. Dinas Koperasi, Bank Pelaksana dan Jamkrida memberikan informasi dan sosialisasi kepada Koperasi dan UMKM.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaku UKM biasanya menggunakan modal usaha dari kantong pribadi atau modal gabungan bersama mitra pada awal mula mendirikan usaha. UMKM penting karena dibanding perusahaan besar, sumber pembiayaan UMKM dari eksternal terbatas, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Modal usaha juga dapat diartikan dari berbagai segi yaitu modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari yang diperoleh dari model investasi dan modal kerja. Kendala UMKM terhadap kredit perbankan ini bisa ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga perbankan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan meningkatkan akses ke perbankan demi untuk mendapatkan fasilitas kredit bagi UMKM, melakukan penguatan UMKM dalam pengaturan keuangan, manajerial, kemitraan, dan kemampuan wirausaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Z., Ratna, Yohan, & Gurendrawati, E. (2015). Firm Size, Ownership Concentration and Business Sector: The Influence to Credit access SMEs in Indonesia. *International Journal of Finance and Accounting.*, 4(5), 231-235.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Azwar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2008). Financing Patterns around the World: Are Small Firms Different. *Journal of Financial Economics.*, 89(3), 467-487.
- Diana, R. (2019). Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 67–80. <https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.67-80>
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Haryanti, N. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi*. Bandung: Manggu.
- Indriana, Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1–32.
- Juliasti, S. (2009). *Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha*. Jakarta: PT Persero.
- Lahallo, F., & Samuel Y. Warella. (2020). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha

(Studi Kasus Pada UMKM Distrik Aimas Kabupaten Sorong). *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 17–30. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v13i2.228>

- Ningsih, N. W., Aryati, I., & Widayant, R. (2019). ANALISIS LITERASI KEUANGAN, PERSYARATAN PEMBIAYAAN DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA TERHADAP KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL PADA UMKM. *Edunomika*, 03(02), 453–460.
- Putra, P. I. C., & Purnamawati, I. G. A. (2013). Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Dan Menengah Pada Pt Pegadaian Cabang Singaraja. *Akuntansi Profesi*, 3(2), 162–170.
- Sailendra, S., Suratno, S., & Tampubolon, M. (2020). : UMKM, Tatakelola keuangan; Akses terhadap modal kerja; Meningkatkan dan pengembangan nilai ekonomi usaha. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 1(2019), 1–5.
- Siyoto, S., & Ali, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta :Literasi Media Publishing.
- Suardana, K. A., & Musmini, L. S. (2020). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, AKSES PERMODALAN DAN MINAT MENGGUNAKAN E-COMMERCE TERHADAP KINERJA UMKM DI KECAMATAN BULELENG. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(2), 191–202.
- Sulistianingsih, D., Pujiono, & Yuli Prasetyo Adhi. (2019). Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Batang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 01(02), 123–133.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Wina, S., Nurhasanah, N., & Nurhayati, N. (2015). Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebelum dan setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro (Studi kasus di BRI Syariah Kep. Kepo Bandung). *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah Unisba*, 1(1).
- Wuryani, E., Puspasari, D., & Puspasari, D. (2019). Pengembangan Model Akses Modal Bagi Koperasi dan UMKM di Jawa Timur. *Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan*, 13(1), 93–108.